



PUTUSAN  
Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA HERMAN LA DAME;**
2. Tempat lahir : Banda;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 7 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kayu Merah Kelurahan Fakfak  
Tengah Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak  
Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri didalam persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA HERMAN LA DAME** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA HERMAN LA DAME** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti:

- 1 (satu) lembar cetakan rekening koran milik saudara LA HERMAN LA DAME dengan nomor rekening : 160000453872;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar Slip Transfer ke Rekening Mandiri an. YATI LA HADALIA sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Transfer ke Rekening Mandiri an. YATI LA HADALIA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer ke Rekening Mandiri an. YATI LA HADALIA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer ke Rekening Mandiri an. YATI LA HADALIA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Transfer ke Rekening Mandiri an. YATI LA HADALIA sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 10 MARET 2023;

- 1 (satu) lembar bukti Transfer ke Rekening Mandiri an. YATI LA HADALIA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 27 Desember 2022;

**Dikembalikan kepada yang paling berhak Saksi Yati La Hadalia**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak, selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LA HERMAN LA DAME pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Distrik Karas, Distrik Fakfak Tengah, Distrik Bomberay dan Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, yang berwenang, memeriksa, dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendapat upah untuk itu". Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2022, Saksi Korban YATI LA HADALIA yang merupakan penyedia jasa konstruksi memberikan kepercayaan kepada Terdakwa LA HERMAN LA DAME untuk membantunya, mengawasi, menerima uang operasional pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan konstruksi dari 4 (empat) proyek pekerjaan sebesar Rp2.237.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang diperoleh Saksi Korban YATI LA HADALIA, dengan syarat dari Saksi YATI LA HADALIA kepada Terdakwa yaitu Terdakwa wajib melaporkan seluruh progress pelaksanaan pekerjaan dan menyerahkan dana yang nantinya diperoleh dari operasional atas proyek pekerjaan tersebut. Selanjutnya atas kinerja dari keseluruhan 4 (empat) pekerjaan apabila berhasil diselesaikan dengan baik oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan diberi upah oleh Saksi Korban YATI LA HADALIA yaitu 3 % (tiga persen) sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Kemudian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut karena uang operasional pelaksanaan pekerjaan belum diperoleh, maka Saksi Korban YATI LA HADALIA memberikan modal secara tunai sebesar Rp877.990.000,00 (delapan ratus juta tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan modal dari Saksi SADALI LA HADALIA sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa agar dapat mulai melaksanakan proyek pekerjaan milik Saksi Korban YATI LA HADALIA tersebut. Selanjutnya Terdakwa telah memperoleh uang operasional untuk pelaksanaan pekerjaan senilai Rp2.237.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dari pemberi pekerjaan milik Saksi Korban YATI LA HADALIA, akan tetapi selama masa proses pelaksanaan pekerjaan sisa uang operasional tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan serta Terdakwa juga tidak pernah melaporkan progres dari pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA;
- Saksi Korban YATI LA HADALIA menjadi curiga lalu memeriksa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mendapati Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga membuat Saksi Korban YATI LA HADALIA kecewa dan mengambil alih

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



penyelesaian pekerjaan yang dimiliki olehnya serta menagih seluruh uang operasional pelaksanaan pekerjaan yang dikuasai oleh Terdakwa agar pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan oleh Saksi Korban YATI LA HADALIA. Akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan sisa uang operasional pelaksanaan pekerjaan seluruhnya kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA karena beberapa dana telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Korban YATI LA HADALIA;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 sebagian dana yang diperoleh Terdakwa dari 4 (empat) pekerjaan tersebut disetorkan melalui transfer kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA sebesar Rp1.008.000.000,00 (satu milyar delapan juta rupiah) sebagai pengembalian modal yang diberikan oleh Saksi Korban YATI LA HADALIA sebelumnya sebesar Rp877.990.000,00 (delapan ratus juta tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan modal dari Saksi SADALI LA HADALIA sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah). Mengetahui Terdakwa hanya menyetorkan sebagian dana dari 4 (empat) pekerjaan senilai Rp2.237.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya Saksi Korban YATI LA HADALIA secara langsung mendatangi Terdakwa lalu mengambil uang milik Saksi Korban YATI LA HADALIA yang ada pada penguasaan Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban YATI LA HADALIA harus menyelesaikan proyek pekerjaan yang ia peroleh dengan sisa dana operasional yang ada pada dirinya;

- Perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban YATI LA HADALIA menderita kerugian dengan jumlah nilai keseluruhan yang tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA sebesar Rp862.100.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

1. Rp2.237.100.000,00 : (Uang operasional 4 (empat) pekerjaan yang diberikan pemberi kerja kepada Terdakwa)
2. Rp1.008.000.000,00 : (Dana yang ditransfer Terdakwa kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA sebagai pengembalian ganti

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal yang diberikan Saksi Korban YATI LA HADALIA sebesar Rp877.990.000,00 (delapan ratus juta tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Saksi SADALI LA HADALIA sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) saat awal pekerjaan)

3. Rp300.000.000,00 : (Dana yang diambil korban dari penguasaan Terdakwa);

4. Rp67.000.000,00 : (Upah 3% yang dijanjikan korban kepada Terdakwa terhadap 4 (empat) pekerjaan);

---

Rp862.100.000,00 : (Selisih uang operasional pekerjaan dalam penguasaan Terdakwa namun tidak di setorkan kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA).

kemudian Terdakwa hingga saat ini tidak mengganti sebagian dana tersebut kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA selanjutnya Saksi Korban YATI LA HADALIA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa LA HERMAN LA DAME pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Distrik Karas, Distrik Fakfak Tengah, Distrik Bomberay dan Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, yang berwenang, memeriksa, dan mengadili perkara ini *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2022, Saksi Korban YATI LA HADALIA yang merupakan penyedia jasa konstruksi memberikan kepercayaan kepada Terdakwa LA HERMAN LA DAME untuk membantunya, mengawasi, menerima uang operasional pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan konstruksi dari 4 (empat) proyek pekerjaan sebesar Rp2.237.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang diperoleh Saksi Korban YATI LA HADALIA, dengan syarat dari Saksi YATI LA HADALIA kepada Terdakwa yaitu Terdakwa wajib melaporkan seluruh progress pelaksanaan pekerjaan dan menyerahkan dana yang nantinya diperoleh dari operasional atas proyek pekerjaan tersebut. Selanjutnya atas kinerja dari keseluruhan 4 (empat) pekerjaan apabila berhasil diselesaikan dengan baik oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan diberi upah oleh Saksi Korban YATI LA HADALIA yaitu 3% (tiga persen) sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Kemudian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut karena uang operasional pelaksanaan pekerjaan belum diperoleh, maka Saksi Korban YATI LA HADALIA memberikan modal secara tunai sebesar Rp877.990.000,00 (delapan ratus juta tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan modal dari Saksi SADALI LA HADALIA sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa agar dapat mulai melaksanakan proyek pekerjaan milik Saksi Korban YATI LA HADALIA tersebut. Selanjutnya Terdakwa telah memperoleh uang operasional untuk pelaksanaan pekerjaan senilai Rp2.237.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dari pemberi pekerjaan milik Saksi Korban YATI LA HADALIA, akan tetapi selama masa proses pelaksanaan pekerjaan sisa uang operasional tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan serta Terdakwa juga tidak pernah melaporkan progres dari pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA;
- Saksi Korban YATI LA HADALIA menjadi curiga lalu memeriksa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mendapati Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga membuat Saksi Korban YATI LA HADALIA kecewa dan mengambil alih penyelesaian pekerjaan yang dimiliki olehnya serta menagih seluruh uang operasional pelaksanaan pekerjaan yang dikuasai oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan oleh Saksi Korban YATI LA HADALIA. Akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan sisa uang operasional pelaksanaan pekerjaan seluruhnya kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA karena beberapa dana telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Korban YATI LA HADALIA;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 sebagian dana yang diperoleh Terdakwa dari 4 (empat) pekerjaan tersebut disetorkan melalui transfer kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA sebesar Rp1.008.000.000,00 (satu milyar delapan juta rupiah) sebagai pengembalian modal yang diberikan oleh Saksi Korban YATI LA HADALIA sebelumnya sebesar Rp877.990.000,00 (delapan ratus juta tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan modal dari Saksi SADALI LA HADALIA sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah). Mengetahui Terdakwa hanya menyetorkan sebagian dana dari 4 (empat) pekerjaan senilai Rp2.237.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya Saksi Korban YATI LA HADALIA secara langsung mendatangi Terdakwa lalu mengambil uang milik Saksi Korban YATI LA HADALIA yang ada pada penguasaan Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban YATI LA HADALIA harus menyelesaikan proyek pekerjaan yang ia peroleh dengan sisa dana operasional yang ada pada dirinya;

- Perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban YATI LA HADALIA menderita kerugian dengan jumlah nilai keseluruhan yang tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA sebesar Rp862.100.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

1. Rp2.237.100.000,00 : (Uang operasional 4 (empat) pekerjaan yang diberikan pemberi kerja kepada Terdakwa)
2. Rp1.008.000.000,00 : (Dana yang ditransfer terdakwa kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA sebagai pengembalian ganti modal yang diberikan Saksi Korban YATI LA HADALIA sebesar

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF





		Rp877.990.000,00 (delapan ratus juta tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Saksi SADALI LA HADALIA sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) saat awal pekerjaan)
3.	Rp300.000.000,00	: (Dana yang diambil korban dari penguasaan Terdakwa);
4.	Rp67.000.000,00	: (Upah 3% yang dijanjikan korban kepada Terdakwa terhadap 4 (empat pekerjaan);
	Rp862.100.000,00	: (Selisih uang operasional pekerjaan dalam penguasaan Terdakwa namun tidak di setorkan kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA).

kemudian Terdakwa hingga saat ini tidak mengganti sebagian dana tersebut kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA selanjutnya Saksi Korban YATI LA HADALIA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LA HERMAN LA DAME pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Distrik Karas, Distrik Fakfak Tengah, Distrik Bomberay, dan Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, yang berwenang, memeriksa, dan mengadili perkara ini "Dengan maksud untuk mengntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2022, Saksi Korban YATI LA HADALIA yang merupakan penyedia jasa konstruksi memberikan kepercayaan kepada terdakwa LA HERMAN LA DAME untuk membantunya, mengawasi, menerima uang operasional pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan konstruksi dari 4 (empat) proyek pekerjaan sebesar Rp2.237.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang diperoleh Saksi Korban YATI LA HADALIA, dengan syarat dari Saksi YATI LA HADALIA kepada Terdakwa yaitu Terdakwa wajib melaporkan seluruh progress pelaksanaan pekerjaan dan menyerahkan dana yang nantinya diperoleh dari operasional atas proyek pekerjaan tersebut. Selanjutnya atas kinerja dari keseluruhan 4 (empat) pekerjaan apabila berhasil diselesaikan dengan baik oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan diberi upah oleh Saksi Korban YATI LA HADALIA yaitu 3% (tiga persen) sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Kemudian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut karena uang operasional pelaksanaan pekerjaan belum diperoleh, maka Saksi Korban YATI LA HADALIA memberikan modal secara tunai sebesar Rp877.990.000,00 (delapan ratus juta tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan modal dari Saksi SADALI LA HADALIA sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa agar dapat mulai melaksanakan proyek pekerjaan milik Saksi Korban YATI LA HADALIA tersebut. Selanjutnya Terdakwa telah memperoleh uang operasional untuk pelaksanaan pekerjaan senilai Rp2.237.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dari pemberi pekerjaan milik Saksi Korban YATI LA HADALIA, akan tetapi selama masa proses pelaksanaan pekerjaan sisa uang operasional tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan serta Terdakwa juga tidak pernah melaporkan progres dari pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA;
- Saksi Korban YATI LA HADALIA menjadi curiga lalu memeriksa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mendapati Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga membuat Saksi Korban YATI LA HADALIA kecewa dan mengambil alih penyelesaian pekerjaan yang dimiliki olehnya serta menagih seluruh uang operasional pelaksanaan pekerjaan yang dikuasai oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



agar pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan oleh Saksi Korban YATI LA HADALIA. Selanjutnya Saksi Korban YATI LA HADALIA mengatakan kepada Terdakwa untuk bertanggungjawab atas dana yang telah digunakan Terdakwa dengan memberikan waktu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa dalam mengganti kerugian yang dialami Saksi Korban YATI LA HADALIA kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA akan mengganti sebagian dana yang telah digunakan Terdakwa, akan tetapi sampai waktu habis masa pekerjaan Terdakwa tidak dapat mengembalikan sisa uang operasional pelaksanaan pekerjaan seluruhnya kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA karena beberapa dana telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Korban YATI LA HADALIA;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 sebagian dana yang diperoleh Terdakwa dari 4 (empat) pekerjaan tersebut disetorkan melalui transfer kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA sebesar Rp1.008.000.000,00 (satu milyar delapan juta rupiah) sebagai pengembalian modal yang diberikan oleh Saksi Korban YATI LA HADALIA dan Saksi SADALI LA HADALIA. Mengetahui Terdakwa hanya menyetorkan sebagian dana dari 4 (empat) pekerjaan senilai Rp2.237.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya Saksi Korban YATI LA HADALIA secara langsung mendatangi Terdakwa lalu mengambil uang milik Saksi Korban YATI LA HADALIA yang ada pada penguasaan Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban YATI LA HADALIA harus menyelesaikan proyek pekerjaan yang ia peroleh dengan sisa dana operasional yang ada pada dirinya;

- Perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban YATI LA HADALIA menderita kerugian dengan jumlah nilai keseluruhan yang tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA sebesar Rp862.100.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

1. Rp2.237.100.000,00 : (Uang operasional 4 (empat) pekerjaan yang diberikan pemberi kerja kepada Terdakwa)
2. Rp1.008.000.000,00 : (Dana yang ditransfer terdakwa)

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA sebagai pengembalian ganti modal yang diberikan Saksi Korban YATI LA HADALIA sebesar Rp877.990.000,00 (delapan ratus juta tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Saksi SADALI LA HADALIA sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) saat awal pekerjaan)

3. Rp300.000.000,00 : (Dana yang diambil korban dari penguasaan Terdakwa);

4. Rp67.000.000,00 : (Upah 3% yang dijanjikan korban kepada Terdakwa terhadap 4 (empat) pekerjaan);

---

Rp862.100.000,00 : (Selisih uang operasional pekerjaan dalam penguasaan Terdakwa namun tidak di setorkan kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA).

kemudian Terdakwa hingga saat ini tidak mengganti sebagian dana tersebut kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA selanjutnya Saksi Korban YATI LA HADALIA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yati La Hadalia**, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban adanya penggelapan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa La Herman La Dame;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 bertempat di 4 (empat) lokasi pekerjaan di Kabupaten Fakfak antara lain: pekerjaan di Distrik Fakfak Tengah, pekerjaan di Distrik Karas, pekerjaan di Distrik Bomberay dan pekerjaan di Bandara baru Fakfak di Siboru;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yakni pada bulan Januari 2023, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait perkembangan pekerjaan yang Terdakwa tangani yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di luar kota. Saksi mempercayakan pekerjaan-pekerjaan tersebut kepada Terdakwa. Namun Saksi mulai merasa curiga yang mana pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa uang atas 3 (tiga) pekerjaan sudah cair dan Terdakwa kemudian mengalihkan uang tersebut untuk pembangunan pagar di Bandara baru di Siboru Fakfak. Atas hal tersebut, Saksi merasa kaget dan curiga karena Terdakwa tidak melapor terlebih dahulu dan menyetorkan uang tersebut kepada Saksi. Hingga akhirnya atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah uang dengan total sebesar Rp862.100.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa bertanggung jawab atas kejadian tersebut dengan mengembalikan uang yang telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan waktu 3 bulan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut sampai jangka waktu yang disepakati hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian ini kepada Polres Fakfak;
- Bahwa hubungan Saksi korban dan Terdakwa adalah sepupu yang pada awalnya baik-baik saja, atas kejadian tersebut Saksi korban mulai menjaga jarak;
- Bahwa dalam pekerjaannya bersama Saksi, Terdakwa bekerja sebagai pengawas atau mandor di beberapa proyek. Selama Terdakwa bekerja, semua laporan terkait keuangan tidak sesuai dan terdapat proyek pekerjaan yang tidak selesai hingga Terdakwa kemudian melarikan diri ke Banda Naira;
- Bahwa Saksi yang memiliki pekerjaan beberapa proyek di Kabupaten Fakfak yang mana Terdakwa bekerja di proyek milik Saksi sebagai pengawas proyek;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut yang mana terkait pembayaran upah/gaji, Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sebesar 3 % dari total nilai keseluruhan proyek yakni Rp2.237.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sehingga upahnya adalah sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan syarat dalam perjanjian tersebut bahwa upah tersebut baru bisa dicairkan apabila semua pekerjaan telah selesai;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) pekerjaan tersebut yaitu pekerjaan DPP Kampung Malikuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak dengan nilai Rp507.700.000,00 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), DPP Kampung Katemba Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak dengan nilai Rp506.600.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus ribu rupiah), pekerjaan sumur bor di Kampung Mbima Jaya Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak dengan nilai Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pekerjaan pagar bandara Siboru di kampung Siboru Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak dengan nilai Rp795.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan modal awal secara tunai sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Sadali La Hadalia juga memberikan modal kepada Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan oleh Saksi Sadali La Hadalia;
- Bahwa Terdakwa memberikan dana yang telah dicairkan dari 4 (empat) pekerjaan tersebut kepada Saksi sebesar Rp1.008.000.000,00 (satu milyar delapan juta rupiah) dan Saksi Sadali La Hadalia sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari 4 (empat) pekerjaan senilai Rp2.237.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pengawas adalah hanya untuk melihat kekurangan didalam pekerjaan kemudian dilaporkan kepada Saksi selaku Penanggung Jawab serta tugas lain adalah melihat semua pekerjaan agar sesuai dengan yang telah direncanakan;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang pribadi dari Saksi dan uang yang dicairkan dari proyek tersebut;
- Bahwa uang tersebut cair melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian tidak menyetor semua uang kepada Saksi karena ada sebagian uang yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebagian uang yang tidak disetorkan kepada Saksi berjumlah Rp862.100.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi keluar kota lalu meninggalkan pekerjaan yang belum diselesaikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa sehingga membuat Saksi curiga kepada Terdakwa kemudian Saksi meminta sisa dana yang belum diberikan atau disetorkan Terdakwa atas pekerjaan tersebut kepada Saksi. Namun Terdakwa hanya memberikan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi secara tunai;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



- Bahwa dalam mengambil uang tersebut, Terdakwa tidak pernah izin dan menyampaikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Yati La Hadalia yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Sumarlin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara penggelapan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa La Herman La Dame kepada Saksi Yati La Hadalia;

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Saksi Yati La Hadalia yang mana Terdakwa dipekerjakan oleh Saksi Yati La Hadalia sebagai pengawas/ mandor beberapa proyek pekerjaan di Kabupaten Fakfak;

- Bahwa terdapat 4 (empat) proyek yang diawasi oleh Terdakwa antara lain: Proyek DPP Kampung Malikuli, Proyek DPP Kampung Katemba, Proyek Sumur Bor di Kampung Mbima Jaya dan Proyek Pagar Bandara Siboru;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, nilai kerugian yang diderita Saksi Yati La Hadalia kira-kira sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam perbuatannya, Terdakwa tidak terlebih dahulu meminta izin kepada Saksi Yati La Hadalia sehingga membuat Saksi Yati La Hadalia akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa semua modal pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa diberikan oleh Saksi Yati La Hadalia untuk dapat mengerjakan 4 (empat) pekerjaan tersebut. Kemudian setelah uang pekerjaan tersebut dicairkan barulah Terdakwa menyerahkan atau menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Yati La Hadalia. Namun sebelum Terdakwa menyetorkan uang kepada Saksi Yati La Hadalia, Terdakwa melakukan pemotongan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Yati La Hadalia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Saksi merupakan sopir dari Ibu kandung Saksi Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah mendengar cerita dari Saksi korban Yati La Hadalia sendiri;

Terhadap keterangan Saksi Sumarlin tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



3. Saksi Sadali La Hadalia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya perkara penggelapan sejumlah uang yang dilakukan Terdakwa La Herman La Dame kepada Saksi korban Yati La Hadalia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah mencairkan uang proyek namun hanya menyetorkan sebagian uang tersebut kepada Saksi Yati La Hadalia dan sebagian uang tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengawas/mandor dalam pekerjaan tersebut sebentar pemilik beberapa pekerjaan tersebut adalah Saksi Yati La Hadalia;
- Bahwa pada awalnya terdapat 3 (tiga) pekerjaan proyek dari Dinas Pertanian Kabupaten Fakfak yang diawasi oleh Terdakwa antara lain: Proyek DPP Kampung Malikuli, Proyek DPP Kampung Katemba, Proyek Sumur Bor di Kampung Mbima Jaya. Lalu kemudian terdapat tambahan sebuah proyek pembangunan pagar di Bandara baru Siboru Fakfak;
- Bahwa Saksi Yati La Hadalia memberikan modal sejumlah uang tunai kepada Terdakwa untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan proyek milik Saksi Yati La Hadalia;
- Bahwa Saksi memberikan sebagian modal kepada Terdakwa sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) kemudian modal tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa secara keseluruhan, namun untuk modal Saksi Yati La Hadalia yang diberikan kepada Terdakwa atas 4 (empat) pekerjaan tersebut Saksi tidak mengetahui besaran nilainya, namun hingga saat ini sebagian dana pencairan atas 4 (empat) pekerjaan tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan dana yang telah dicairkan dari 4 (empat) pekerjaan tersebut kepada Saksi Yati La Hadalia sebesar Rp1.008.000.000,00 (satu milyar delapan juta rupiah) dan Saksi Sadali La Hadalia sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari 4 (empat) pekerjaan senilai Rp2.237.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat pergi keluar kota kemudian meninggalkan pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Terdakwa yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa sehingga membuat Saksi Yati La Hadalia curiga kepada Terdakwa, kemudian Saksi Yati La Hadalia meminta sisa dana yang belum diberikan atau disetorkan Terdakwa atas pekerjaan tersebut kepada

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yati La Hadalia, namun terdakwa hanya memberikan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi Yati La Hadalia secara tunai;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak melaporkan dan meminta izin kepada Saksi korban Yati La Hadalia;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban Yati La Hadalia mengalami kerugian sejumlah Rp862.100.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Sadali La Hadalia tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan sejumlah uang pekerjaan proyek milik Saksi korban Yati La Hadalia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 yang mana pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai pengawas/mandor dari beberapa proyek pekerjaan yang dimiliki oleh Saksi korban Yati La Hadalia;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa yang mengawasi 3 (tiga) pekerjaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Fakfak yang berada di Distrik Fakfak Tengah, Distrik Karas dan Distrik Bomberay yang mana dalam ketiga pekerjaan tersebut pada awalnya dimodali oleh Saksi Yati La Hadalia secara tunai sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian mengerjakan tiga pekerjaan proyek tersebut. Kemudian ditengah mengerjakan proyek-proyek tersebut, Saksi Yati La Hadalia meminta kepada Terdakwa untuk juga menangani proyek pekerjaan pagar di Bandara Siboru Fakfak. Pada saat itu, Terdakwa menerima uang pencairan dana dan kemudian menggunakan uang dari pencairan 70 % dari pekerjaan 3 (tiga) pekerjaan sebelumnya untuk pekerjaan Pagar Bandara Siboru. Kemudian ditengah pekerjaan pagar Bandara Siboru terdapat dana yang cair sebesar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah). Setelah itu

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Terdakwa berhenti dan tidak lagi bekerja serta digantikan oleh mandor yang lain;

- Bahwa Terdakwa memberikan dana yang telah dicairkan dari 4 (empat) pekerjaan tersebut kepada Saksi Yati La Hadalia sebesar Rp1.008.000.000,00 (satu milyar delapan juta rupiah) dan Saksi Sadali La Hadalia sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari 4 (empat) pekerjaan senilai Rp2.237.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa keliru tidak melakukan pembukuan secara benar sehingga Terdakwa tidak mengetahui tiba-tiba terdapat kerugian yang diderita oleh Saksi korban Yati La Hadalia;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemotongan setiap ada pencairan adalah untuk mengantisipasi ketika terdapat keperluan membeli material, bahan makanan dan kebutuhan lain yang diminta oleh Pekerja namun Terdakwa keliru dengan tidak melakukan pembukuan dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Yati La Hadalia;

- Bahwa total pekerjaan yang diawasi oleh Terdakwa adalah 4 (empat) pekerjaan dengan total nilai pekerjaan keempat proyek tersebut adalah sebesar Rp2.237.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dipercayakan sebagai pengawas/mandor untuk mengurus segala pencairan proyek pekerjaan yang ditangani oleh Saksi Yati La Hadalia yang mana ketika terdapat pencairan proyek, Terdakwa kemudian mencairkan uang tersebut dan seharusnya mengantarkan uang kepada Saksi Yati La Hadalia sebagai pemilik protek tersebut;

- Bahwa tiga pekerjaan tersebut telah selesai dan satu pekerjaan pagar Bandara Siboru belum selesai hingga akhirnya Terdakwa diganti oleh mandor baru;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban Yati La Hadalia menderita kerugian dengan jumlah nilai keseluruhan yang tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Yati La Hadalia sebesar Rp862.100.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah)

- Bahwa dalam pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 3% dari jumlah total nilai pekerjaan yakni sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan meminta waktu untuk pembayaran ganti rugi namun Terdakwa tetap tidak mampu membayar hingga akhirnya Saksi korban melaporkan kejadian ini kepada Pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening Mandiri atas nama Yati La Hadalia sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Tanggal 12 Agustus 2022;

- 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening Mandiri atas nama Yati La Hadalia sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 14 Desember 2022;

- 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening Mandiri atas nama Yati La Hadalia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tanggal 22 Desember 2022;

- 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening Mandiri atas nama Yati La Hadalia sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 28 Agustus 2022;

- 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening Mandiri atas nama Yati La Hadalia sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) Tanggal 10 Maret 2023;

- 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening Mandiri atas nama Yati La Hadalia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Desember 2022;

- 1 (satu) lembar cetakan Rekening Koran Milik Saudara La Herman La Dame dengan Nomor Rekening : 160000453872;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2023 karena telah melakukan penggelapan uang pekerjaan proyek yang mana kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tempat di Kabupaten Fakfak antara lain: Distrik Karas, Distrik Fakfak Tengah, Distrik Bomberay, dan Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas/mandor proyek yang bertugas mengawasi jalannya pekerjaan dan melaporkan semua kegiatan pekerjaan tersebut kepada pemilik proyek tersebut yakni Saksi Yati La Hadalia;

- Bahwa pada mulanya pada bulan Juli 2022, Saksi korban Yati La Hadalia yang merupakan kontraktor di Kabupaten Fakfak secara lisan memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk menjadi mandor dalam mengawasi 3 (tiga) pekerjaan milik Dinas Pertanian Kabupaten Fakfak pada waktu itu yakni Proyek DPP Kampung Malikuli di Distrik Karas, Proyek DPP Kampung Katemba di Distrik Fakfak Tengah, Proyek Sumur Bor di Kampung Mbima Jaya yang berada di Distrik Bomberay. Kemudian ditengah pekerjaan tersebut, Saksi korban juga mempercayakan satu proyek pembangunan pagar di Bandara baru di Siboru Fakfak yang mana total nilai keseluruhan 4 (empat) proyek pekerjaan sebesar Rp. 2.237.100.000 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila seluruh pekerjaan selesai dan dinilai baik oleh Saksi korban, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 3% dari total nilai seluruh pekerjaan, sehingga upah Terdakwa sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, karena uang operasional pelaksanaan pekerjaan belum cair maka Saksi Korban memberikan modal secara tunai sebesar Rp877.990.000,00 (delapan ratus juta tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan modal dari Saksi Sadali La Hadalia sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa agar dapat mulai melaksanakan proyek pekerjaan milik Saksi Korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa telah memperoleh uang operasional untuk pelaksanaan pekerjaan senilai Rp2.237.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), akan tetapi selama masa proses pelaksanaan pekerjaan sisa uang operasional tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan serta Terdakwa juga tidak pernah melaporkan progres dari pelaksanaan pekerjaan proyek kepada Saksi korban;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi korban curiga lalu Saksi korban memeriksa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan akhirnya mendapati bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga membuat Saksi Korban kecewa dan mengambil alih penyelesaian pekerjaan serta menagih seluruh uang operasional pelaksanaan pekerjaan yang dikuasai oleh Terdakwa agar pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan oleh Saksi korban. Akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan sisa uang operasional pelaksanaan pekerjaan seluruhnya kepada Saksi Korban karena beberapa dana telah digunakan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Korban dan tanpa adanya pembukuan yang jelas;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 sebagian dana yang diperoleh Terdakwa dari 4 (empat) pekerjaan tersebut disetorkan melalui transfer kepada Saksi Korban sebesar Rp1.008.000.000,00 (satu milyar delapan juta rupiah) sebagai pengembalian modal yang diberikan oleh Saksi Korban sebelumnya sebesar Rp877.990.000,00 (delapan ratus juta tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan modal dari Saksi Sadali La Hadalia sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah). Setelah mengetahui Terdakwa hanya menyetorkan sebagian dana dari 4 (empat) pekerjaan senilai Rp2.237.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya Saksi Korban secara langsung mendatangi Terdakwa lalu mengambil uang milik Saksi Korban yang ada pada penguasaan Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban harus menyelesaikan proyek pekerjaan yang Saksi korban peroleh dengan sisa dana operasional yang ada pada diri Saksi korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban menderita kerugian dengan jumlah nilai keseluruhan yang tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa kepada Saksi Korban sebesar Rp862.100.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

1. Rp2.237.100.000,00 : (Uang operasional 4 (empat) pekerjaan yang diberikan pemberi kerja kepada Terdakwa)
2. Rp1.008.000.000,00 : (Dana yang ditransfer terdakwa kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA sebagai pengembalian ganti modal yang diberikan Saksi Korban YATI LA HADALIA sebesar

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Rp877.990.000,00 (delapan ratus juta tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Saksi SADALI LA HADALIA sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) saat awal pekerjaan);

3. Rp300.000.000,00 : (Dana yang diambil korban dari penguasaan Terdakwa);

4. Rp67.000.000,00 : (Upah 3% yang dijanjikan korban kepada Terdakwa terhadap 4 (empat) pekerjaan);

---

Rp862.100.000,00 : (Selisih uang operasional pekerjaan dalam penguasaan Terdakwa namun tidak di setorkan kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA).

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi korban terlebih dahulu dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum baik perseorangan atau badan hukum/korporasi yang cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama **LA HERMAN LA DAME** lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-33/BGR/12/2023 Tanggal 7 Februari 2024 dan juga keterangan Saksi-Saksi serta surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa **LA HERMAN LA DAME**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah adanya kehendak yang diwujudkan dengan perbuatan yang mana terhadap perbuatan tersebut dapat diketahui akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H., dalam bukunya “*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 106, menerangkan bahwa kesengajaan terdapat pada diri terdakwa sebagai pelaku kejahatan penggelapan apabila benar-benar :

1. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
2. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF





3. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

4. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu dalam *Memori van Toelichting* (memori penjelasan mengenai pembentukan UU Pidana) pula, yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai bagi dirinya sendiri atau bila diterjemahkan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia, maka berarti "*menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya*" (*vide* Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari Hak milik, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H., penerbit CV. Nuansa Aulia, Oktober 1997, Cetakan I, Hal. 112);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya (*vide* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R Soesilo, Penerbit Politea Bogor, cetak ulang tahun 1994, hal. 250). Ataupun pula dapat diartikan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana yang diatur Pasal 372 KUHPidana ini adalah barang yang bersangkutan tersebut berada dalam kekuasaan pelaku sebelumnya bukanlah diperoleh pelaku dari kejahatan, atau dengan kata lain sebelumnya barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku dari sebuah proses yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 111, menerangkan bahwa suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, yang berada dalam penguasaan pelaku "*bukan karena kejahatan*", yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminan dan lain sebagainya;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Menimbang, bahwa selain itu unsur ini merupakan unsur yang sangat penting di dalam kejahatan penggelapan agar dapat membedakannya dengan kejahatan pencurian, dimana benda yang menjadi obyek pencurian haruslah belum berada di bawah kekuasaannya. Kiranya wajar apabila seseorang itu tidak dapat melakukan pencurian atas benda-benda yang telah berada di bawah kekuasaannya (*vide* Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari Hak milik, Drs. P.A.F lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H., penerbit CV. Nuansa Aulia, Oktober 1997, Cetakan I, Hal. 114);

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si ditipti inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara: peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2023 karena telah melakukan penggelapan uang pekerjaan proyek yang mana kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di beberapa tempat di Kabupaten Fakfak antara lain: Distrik Karas, Distrik Fakfak Tengah, Distrik Bomberay, dan Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa yang merupakan pengawas/ mandor mendapatkan tugas untuk mengawasi dan melaporkan 3 (tiga) pekerjaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Fakfak pada waktu itu yakni Proyek DPP Kampung Malikuli di Distrik Karas, Proyek DPP Kampung Katemba di Distrik Fakfak Tengah, Proyek Sumur Bor di Kampung Mbima Jaya yang berada di Distrik Bomberay. Kemudian ditengah pekerjaan tersebut, Saksi korban juga mempercayakan satu proyek pembangunan pagar di Bandara baru di Siboru Fakfak yang mana total nilai keseluruhan 4 (empat) proyek pekerjaan tersebut sebesar Rp2.237.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, karena uang operasional pelaksanaan pekerjaan belum cair maka Saksi Korban Yati La Hadalia memberikan modal secara tunai sebesar

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Rp877.990.000,00 (delapan ratus juta tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan modal dari Saksi Sadali La Hadalia sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa agar dapat mulai melaksanakan proyek pekerjaan milik Saksi Korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa telah memperoleh uang operasional untuk pelaksanaan pekerjaan senilai Rp2.237.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), akan tetapi selama masa proses pelaksanaan pekerjaan sisa uang operasional tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut serta Terdakwa juga tidak pernah melaporkan progres dari pelaksanaan pekerjaan proyek kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut akhirnya membuat Saksi korban menjadi curiga lalu Saksi korban memeriksa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akhirnya mendapati bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga membuat Saksi Korban kecewa dan mengambil alih penyelesaian pekerjaan serta menagih seluruh uang operasional pelaksanaan pekerjaan yang dikuasai oleh Terdakwa agar pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan oleh Saksi korban. Akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan sisa uang operasional pelaksanaan pekerjaan seluruhnya kepada Saksi Korban karena tidak adanya pembukuan yang jelas dan beberapa dana telah digunakan Terdakwa tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari tahun 2023 sebagian dana yang diperoleh Terdakwa dari 4 (empat) pekerjaan tersebut disetorkan melalui transfer kepada Saksi Korban sebesar Rp1.008.000.000,00 (satu milyar delapan juta rupiah) sebagai pengembalian modal yang diberikan oleh Saksi Korban sebelumnya sebesar Rp877.990.000,00 (delapan ratus juta tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan modal dari Saksi Sadali La Hadalia sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah). Setelah mengetahui Terdakwa hanya menyetorkan sebagian dana dari 4 (empat) pekerjaan senilai Rp2.237.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya Saksi Korban secara langsung mendatangi Terdakwa lalu mengambil uang milik Saksi Korban yang ada pada penguasaan Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban harus menyelesaikan proyek pekerjaan yang ia peroleh dengan sisa dana operasional yang ada pada dirinya. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian dengan jumlah nilai keseluruhan yang tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa kepada Saksi Korban sebesar Rp862.100.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

1. Rp2.237.100.000,00 : (Uang operasional 4 (empat) pekerjaan yang diberikan pemberi kerja kepada Terdakwa)
  2. Rp1.008.000.000,00 : (Dana yang ditransfer terdakwa kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA sebagai pengembalian ganti modal yang diberikan Saksi Korban YATI LA HADALIA sebesar Rp877.990.000,00 (delapan ratus juta tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Saksi SADALI LA HADALIA sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) saat awal pekerjaan)
  3. Rp300.000.000,00 : (Dana yang diambil korban dari penguasaan Terdakwa);
  4. Rp67.000.000,00 : (Upah 3% yang dijanjikan korban kepada Terdakwa terhadap 4 (empat) pekerjaan);
- 
- Rp862.100.000,00 : (Selisih uang operasional pekerjaan dalam penguasaan Terdakwa namun tidak di setorkan kepada Saksi Korban YATI LA HADALIA).

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan atas izin Saksi korban melainkan atas kehendak Terdakwa sendiri hingga akhirnya Saksi korban mengalami kerugian yang mana uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi korban sesuai dengan keterangan Saksi Sumarlin dan Saksi Sadali La Hadalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah sengaja dan memiliki niat untuk menguasai uang milik Saksi korban Yati La Hadalia yang mana uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa bukan karena kejahatan dan digunakan untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi korban Yati La Hadalia sebagai Pemilik modal pengerjaan proyek, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



**Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur karena ada hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di institusi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan;

Menimbang, bahwa sub unsur dikarenakan mata pencahariannya, dapat diartikan apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah ditunjuk untuk melakukan perbuatan tersebut. Misalnya seorang bendaharawan dari sebuah perusahaan yang mana bendahara yang harus melakukan suatu perbuatan untuk membelanjakan dan menyimpan uang perusahaan, apabila bendahara ini yang karena pekerjaannya menguasai sesuatu benda tidak karena kejahatan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari haknya yang ada terhadap benda tersebut, maka ia telah melakukan suatu penggelapan dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dikarenakan mendapat upah, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain yang mana perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang rutin dilakukan hanya dilakukan satu atau beberapa kali perbuatan lalu mendapatkan upah untuk melakukan perbuatan tersebut. Misalnya buruh pelabuhan membawa barang penumpang yang mana buruh pelabuhan tersebut telah diberikan upah untuk membawa barang penumpang tersebut lalu barang tersebut ia gelapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumarlin, Saksi Sadali La Hadalia, Saksi Yati La Hadalia, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu pada periode bulan Juli 2022 sampai dengan tahun 2023, Saksi korban Yati La Hadalia yang merupakan kontraktor di Kabupaten Fakfak secara lisan memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk menjadi mandor dalam mengawasi 3 (tiga) pekerjaan milik Dinas

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kabupaten Fakfak pada waktu itu yakni Proyek DPP Kampung Malikuli di Distrik Karas, Proyek DPP Kampung Katemba di Distrik Fakfak Tengah, Proyek Sumur Bor di Kampung Mbima Jaya yang berada di Distrik Bomberay. Kemudian ditengah pekerjaan tersebut, Saksi korban juga mempercayakan satu proyek pembangunan pagar di Bandara baru di Siboru Fakfak yang mana total nilai keseluruhan 4 (empat) proyek pekerjaan sebesar Rp. 2.237.100.000 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila seluruh pekerjaan selesai dan dinilai baik oleh Saksi korban, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 3% dari total nilai seluruh pekerjaan, sehingga upah Terdakwa sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pekerjaannya sebagai mandor/pengawas proyek tugas Terdakwa adalah mengawasi jalannya pekerjaan dan melaporkan semua kegiatan pekerjaan tersebut kepada pemilik proyek tersebut yakni Saksi Yati La Hadalia. Akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan selama masa proses pelaksanaan pekerjaan selisih sisa uang operasional tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan serta Terdakwa juga tidak pernah melaporkan progres dari pelaksanaan pekerjaan proyek kepada Saksi korban hingga akhirnya menyebabkan Saksi korban menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan pertama primair Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair Penuntut Umum telah terbukti maka dengan demikian dakwaan pertama subsidair dan dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan pidana apakah yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa namun demi keadilan, kemanfaatan dan menegakkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar cetakan rekening koran milik saudara La Herman La Dame dengan nomor rekening : 160000453872 yang merupakan barang bukti hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan. Sementara itu terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Slip Transfer ke Rekening Mandiri an. Yati La Hadalia sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Slip Transfer ke Rekening Mandiri an. Yati La Hadalia sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Desember 2022, 1 (satu) lembar Slip Transfer ke Rekening Mandiri an. Yati La Hadalia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2022, 1 (satu) lembar Slip Transfer ke Rekening Mandiri an. Yati La Hadalia sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2022, 1 (satu) lembar Slip Transfer ke Rekening Mandiri an. Yati La Hadalia sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 10 Maret 2023 dan 1 (satu) lembar bukti Transfer ke Rekening Mandiri an. Yati La Hadalia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 27 Desember 2022 yang merupakan barang bukti yang disita dan merupakan milik dari Saksi Yati La Hadalia maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Yati La Hadalia;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan total kerugian uang yang diderita oleh Saksi korban Yati La Hadalia yakni sebesar Rp862.100.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **LA HERMAN LA DAME** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penggelapan dalam jabatan* sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar cetakan rekening koran milik saudara La Herman La Dame dengan nomor rekening : 160000453872;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar Slip Transfer ke Rekening Mandiri atas nama Yati La Hadalia sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Transfer ke Rekening Mandiri atas nama Yati La Hadalia sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer ke Rekening Mandiri atas nama Yati La Hadalia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer ke Rekening Mandiri atas nama Yati La Hadalia sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer ke Rekening Mandiri atas nama Yati La Hadalia sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 10 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar bukti Transfer ke Rekening Mandiri atas nama Yati La Hadalia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 27 Desember 2022;

## Dikembalikan kepada Saksi Yati La Hadalia

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Iranda Careca Anindityo, S.H. dan Yahya Muhyamin Hatta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Edwad Allan Yunaitis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yahya Muhaymin Hatta, S.H.**  
**Panitera Penggati**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)